



GUBERNUR BANTEN

INSTRUKSI GUBERNUR BANTEN
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

GUBERNUR BANTEN,

Dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
2. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
- Untuk :
PERTAMA : Menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui:
1. Peningkatan aktivitas fisik;
 2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
 3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
 6. Peningkatan edukasi hidup sehat.
- KEDUA : Khusus kepada:
1. Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 - a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik.

2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk:
 - a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga,
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR, dan mendorong Sekolah Ramah Anak;
 - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk:
 - a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
 - b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat; dan
 - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk:
 - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.
7. Kepala Dinas Perhubungan untuk:
 - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan

- b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:
- a. mengendalikan pencemaran badan air;
 - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk:
- a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
 - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk:
- a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk:
- a. mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan

- b. mendorong Perangkat Daerah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk:
- a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk:
- a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk:
- a. meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa (Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu/ Pokja Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bakti Program Gotong Royong Masyarakat (BPGRM) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan; dan
 - b. mensinergikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam kegiatan Desa melalui Dana Desa.
15. Kepala Dinas Sosial untuk:
- Memberikan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

16. Para Bupati/Walikota untuk:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
- b. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;
- c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- d. melaksanakan kebijakan KTR;
- e. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah; dan
- f. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur.

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada seluruh Perangkat Daerah paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


KEEMPAT : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dapat melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2021
GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 43 Tahun 2021

TANGGAL : 14 Desember 2021

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
Kepala Dinas Kesehatan	<p>a. melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);</p> <p>b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, serta aktivitas fisik.</p>	<p>1. Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan minimal 3 (tiga) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p> <p>2. Presentase kabupaten/ kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh perseratus) sekolah.</p> <p>Jumlah kegiatan kampanye ASI eksklusif.</p>
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	<p>a. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;</p> <p>b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.</p>	<p>1. Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata.</p> <p>2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi.</p>
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai KTR, dan mendorong Sekolah Ramah Anak;</p>	<p>1. Jumlah sekolah UKS sesuai standar pelayanan.</p> <p>2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR.</p>

	<p>b. meningkatkan kegiatan di sekolah dan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah.</p>	<p>1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.</p>
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	<p>a. mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan</p> <p>b. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri dan mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif. Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.</p>
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	<p>meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.</p>	<p>1. Meningkatnya konsumsi ikan di Provinsi Banten. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).</p>
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<p>a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum; dan</p> <p>b. mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.</p>	<p>Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum. Luas ruang terbuka hijau di perkotaan</p>

Kepala Dinas Perhubungan	<p>a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan</p> <p>b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.</p>	<p>1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.</p> <p>2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur sepeda.</p> <p>Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.</p>
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>a. mengendalikan pencemaran badan air;</p> <p>b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;</p> <p>c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan</p> <p>d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.</p>	<p>Terbangunnya Instalansi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL Usaha Skala Kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) Prioritas;</p> <p>Jumlah penggunaan merkuri untuk pengolahan emas skala kecil berkurang melalui pembangunan peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri;</p> <p>Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah;</p> <p>Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS (Danau / mata air, rawa).</p>

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<p>a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;</p> <p>b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.</p>	<p>Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran penjualan produk tembakau, minuman beralkohol dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.</p> <p>Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah.</p>
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<p>a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan</p> <p>b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.</p>	<p>Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit tenaga kerja</p> <p>1. Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga;</p> <p>2. Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui;</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya.</p>
Kepala Kepegawaian Daerah	<p>a. mendorong instansi pemerintah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin; dan</p>	<p>Jumlah Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p>

	<p>b. mendorong instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, menerapkan KTR, dan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.</p>	
<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</p>	<p>a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat; dan</p> <p>b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p>	<p>Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat.</p> <p>Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.</p>
<p>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana</p>	<p>a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan</p> <p>b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.</p>	<p>Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM.</p>
		<p>Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.</p>

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>a. meningkatkan peran kelembagaan masyarakat desa (Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu/ Pokjaposyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bakti Program Gotong Royong Masyarakat (BPGRM) dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan</p> <p>b. mensinergikan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam kegiatan Desa melalui Dana Desa.</p>	Jumlah kelembagaan yang melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Kepala Dinas Sosial	Memberikan penyuluhan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Minimal 30 (tiga puluh) desa telah mengalokasikan untuk kegiatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Terlaksananya kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
Para Bupati/Walikota	<p>a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang diperlukan untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya</p> <p>b. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda, dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman;</p>	Adanya kebijakan Bupati/ Walikota untuk pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya. Jumlah desa di Kabupaten/Kota yang masyarakatnya melaksanakan olahraga secara komunal.

<p>c. melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;</p>	<p>Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.</p>
<p>d. melaksanakan kebijakan KTR;</p>	<p>Terlaksananya kebijakan KTR di Wilayahnya.</p>
<p>e. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah; dan</p>	<p>Jumlah kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya.</p>
<p>f. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Gubernur.</p>	<p>Laporan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya.</p>

GUBERNUR BANTEN,



WAHIDIN HALIM